

ALUR SENGKETA PROSES PEMILU DI PTUN

Pengajuan Gugatan Sengketa Proses Pemilu
 Paling lama 5 (lima) hari Kerja setelah dibacakan Putusan Bawaslu
 (Pasal 471 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2017 & Pasal 3 Perma RI No. 5 Tahun 2017)

Penggugat Wajib Menunggu perbaikan

LANGSUNG (H=1)

FAKSIMILE ATAU SURAT ELEKTRONIK

Pemeriksaan Berkas Fisik (H=1)

Persyaratan Kelengkapan Pendaftaran Gugatan Sengketa Proses Pemilu

- Gugatan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia
- Gugatan dibuat dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam Media Penyimpanan Data Elektronik
- Gugatan dilampirkan alat bukti yang dibubuhi meterai cukup berupa Keputusan KPU, KPU Prov, atau KPU Kab/Kota dan Putusan Bawaslu
- Gugatan dilampirkan Surat Kuasa Khusus jika dikuasakan
- Surat Kuasa Khusus dilampirkan fotokopi Kartu Advokat dan berita acara sumpah
- Membayar Panjar Biaya Perkara

Mengirim Bukti Transfer Panjar Biaya Perkara

Tidak Mengirim Bukti Transfer Panjar Biaya Perkara

Tidak Lengkap Persyaratan Pendaftaran Gugatan
 (Kecuali alat bukti yang dibubuhi meterai cukup Keputusan KPU, KPU Prov, atau KPU Kab/Kota dan Putusan Bawaslu dapat menyusul)

Lengkap Persyaratan Pendaftaran Gugatan

Pemberitahuan melalui Fax/email/tlp **Wajib** membayar dan mengirimkan Bukti Panjar Biaya (paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Putusan Bawaslu dibacakan)

Panitera memberitahu Lisan Penggugat untuk melengkapi Berkas (H=1)

Diregister dalam buku register perkara proses pemilu (H=1)

Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti (H=1)

Penyerahan Berkas Perkara kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengganti (H=1 atau H=2)

(H=1)
Gugatan Langsung: Panitera memberitahu secara lisan Penggugat hadir besok hari untuk Perbaikan Gugatan.
Gugatan via Fax/Email: Panitera membuat Panggil Penggugat (Penetapan) via Fax/Email/Tlp/surat tercatat/Juru Sita Pengadilan untuk Perbaikan Gugatan pada besoknya

Mengirim Bukti Transfer Panjar Biaya Perkara

Tidak mengirim Bukti Transfer Panjar Biaya Perkara/mengirimkani melebihi waktu 5 (lima) hari kerja setelah Putusan Bawaslu dibacakan

Tidak Dilengkap/dilengkapi melebihi waktu 5 (lima) hari kerja setelah Putusan Bawaslu dibacakan

Jika Bayar Panjar Biaya Perkara dilengkapi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Putusan Bawaslu dibacakan

Panggil Para Pihak Acara Putusan"

Putusan "Gugatan Tidak Dapat

Tidak Sempurna Gugatan

Tidak Sempurna Gugatan dan tidak hadir

Perbaikan Gugatan oleh Majelis Hakim (H=1 atau H-2) Max 3 (tiga) hari kerja sejak diregister)

Sempurna Gugatan

- Tenggang waktu pemanggilan para pihak pada sidang pertama paling singkat 3 (tiga) hari Kerja sebelum sidang Pertama.
- Pembanggilan Tergugat dilampirkan salinan surat gugatan.
- Majelis Hakim menyampaikan Penetapan tentang Jadwal Persidangan (*Court Calender*) pada hari sidang pertama dan memerintahkan para pihak untuk mematuhi.

Persidangan (21 HK)

- Pembacaan Gugatan
- Jawaban
- Pembuktian
- Putusan

Tidak Diregister

Tidak Diregister

SELESAI

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM
DAN JADWAL PENYELEGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

No	Program / Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1	Pengajuan Gugatan atas sengketa tata usaha negara	8 Oktober 2018	12 Oktober 2018
2	Penggugat dapat memperbaiki danmelengkapi	12 Oktober 2018	16 Oktober 2018
3	PTUN memeriksa dan memutus gugatan	16 Oktober	13 November 2018
4	KPU / KPU Provinsi / KIP Aceh dan / atau KPU / KIP Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti putusan PTUN	14 November 2018	16 November 2018